

**RELASI BUDAYA DAN SYARIAT PADA TRADISI *BALAWANG
TUJUH*: STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN**

TESIS



ROLIA ULFAH

230211050144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

TAHUN 2025

**RELASI BUDAYA DAN SYARIAT PADA TRADISI *BALAWANG
TUJUH*: STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN**

Tesis

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

ROLIA ULFAH

230211050144

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rolia Ulfah
NIM : 230211050144
Tempat/Tanggal Lahir : Halong/06 Juni 1997
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas/Program : Hukum Keluarga/Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/tesis/disertasi yang berjudul, **“Relasi Budaya Dan Syariat Pada Tradisi *Balawang Tujuh*: Studi Kasus Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi/tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Rolia Ulfah

LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME 1446/Un.14/IV/UPM-BP/11/2025
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:	
Nama	: Rolia Ulifah
NIM	: 230211050144
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: "Relasi Budaya Dan Syariat Pada Tradisi Balawang Tajidi: Studi Kasus di Kecamatan Lempitong Kabupaten Balangan"
tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat https://idr.uin-antasari.ac.id/ .	
Mengetahui, Direktur	
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd NIP. 197105251997031006	
Banjarmasin, 4 November 2025	

**PERSETUJUAN
AKUMULASI KEMAJUAN TESIS**

Materi	Disetujui			
	Pembimbing I		Pembimbing II	
	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf
1. Proposal	21-03-2025		25-03-2025	
2. Pengumpulan Data	15-05-2025		15-06-2025	
3. Pengolahan Data (Penulisan*)	15-07-2025		15-07-2025	
4. Bab I	14-05-2025		14-05-2025	
5. Bab II	10-6-2025		24-06-2025	
6. Bab III	10-6-2025		24-06-2025	
7. Bab IV	12-7-2025		7-7-2025	
8. Bab V	19-9-2025		19-9-2025	
9. Kesimpulan & Saran	17-10-2025		18-9-2025	
10. Abstrak	7-10-2025		19-9-2025	
11. Pelengkap (Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Pustaka, dll)	18-10-2025		17-10-2025	

Tersisi Secara Keseluruhan dapat disetujui untuk diujikan

Tanda Tangan/ Tanggal		
Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Prodi

**PRASAYARAT UJIAN
MUNAQASHAH TESIS**

1. Mendapatkan Persetujuan Pembimbing I dan II serta Ketua Prodi masing-masing, dibuktikan melalui buku bimbingan proposal dan tesis;
2. Mengisi formulir ujian Munqasah, dan di tanda tangani oleh (Pemb. I dan Dapat diambil di bagian Mikwa;
3. Menyelesaikan Administrasi Keuangan dan di Mikwa;
4. Menyerahkan Tesis sebanyak 4 eksemplar.

Semua Blanko Surat Menyurat Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bisa anda unduh pada link berikut ini
<http://idr.iain-antasari.ac.id/3598/>

SUKSES UNTUK ANDA

PERSETUJUAN TESIS

RELASI BUDAYA DAN SYARIAT PADA TRADISI *BALAWANG TUJUH*: STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Dipersembahkan dan disusun oleh:

**Rolin Ulfah
230211050144**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dapat diujikan oleh dosen
penguji.**

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.

NIP: 197105251997031006

Pembimbing 2



Dr. Gusti Muzainah, MH

NIP: 19661126 199102 1002

PENGESAHAN TESIS

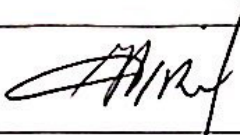
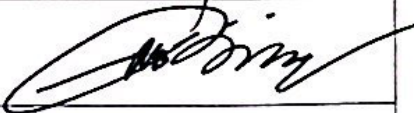
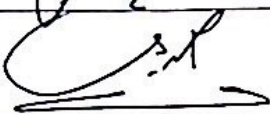
RELASI BUDAYA DAN SYARIAT PADA TRADISI BALAWANG TUJUH: STUDI KASUS DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Disusun oleh:

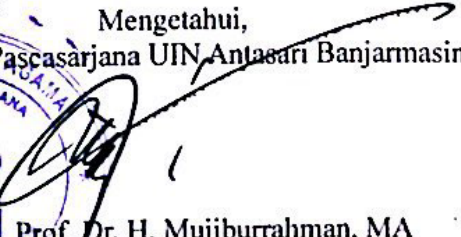
ROLIA ULFAH
230211050144

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, 8 Desember 2025

Dewan Penguji:

Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua Penguji)	
2. Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd (Anggota Penguji)	
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH (Anggota Penguji)	
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.HK (Sekretaris/Anggota Penguji)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 197112091996031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Relasi Budaya dan Syariat pada Tradisi Balawang Tujuh: Studi di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Proses penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda (Rakhman) dan Ibunda tercinta (Bariah) yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang serta dukungan tanpa henti.
2. Suami (Muhammad Rasyid), adik (Yulia Sifa, Muhammad Nabil dan Muhammad Zaki al Farid), kakak (Fahridda Ainani), serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan pengertian selama proses penulisan tesis ini.
3. Teman-teman seperjuangan di lokal B S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari yang telah menjadi rekan diskusi, berbagi semangat, dan saling mendukung satu sama lain.
4. Bapak **Prof. Zulfa Jamalie, M.Pd** dan Ibu **Dr. Gusti Muzainah, M.H**, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan

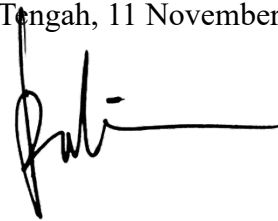
keilmuan telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.

5. Para informan yang telah berkenan memberikan waktu, pengetahuan, dan pengalaman, yaitu pihak **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, KUA Kecamatan Lampihong, Camat Lampihong, Perwakilan Ulama Kecamatan Lampihong, serta Masyarakat Lampihong** yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, maupun penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai relasi antara budaya dan syariat Islam.

Akhirnya, semoga segala usaha dan kerja keras dalam penyusunan tesis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan membawa manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Hulu Sungai Tengah, 11 November 2025



Rolia Ulfah

ABSTRAK

Rolia Ulfah. 230211050144. “Relasi Budaya Dan Syariat Pada Tradisi *Balawang Tujuh*: Studi Kasus Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”. Pembimbing I Prof. Dr. Zulfa Jamalie M.Pd dan Pembimbing II Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH pada Program Studi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025

Kata kunci: Relasi Budaya dan Syariat, *Balawang Tujuh*, Hukum Islam, Hukum Adat.

Penelitian ini mengkaji relasi antara budaya lokal dan syariat Islam dalam pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh* pada masyarakat Banjar di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Tradisi *Balawang Tujuh* merupakan prosesi adat yang dilaksanakan setelah akad nikah dan sarat dengan simbolisme budaya, doa, serta unsur religius yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Penelitian ini berangkat dari temuan lapangan adanya dua kasus pelaksanaan *Balawang Tujuh* di dua desa yang berbeda, dengan konsep, tata cara, dan penekanan simbolik yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika adaptasi budaya lokal dalam merespons nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi partisipatif, serta wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pelaku tradisi. Analisis difokuskan pada pemaknaan simbol adat, praktik keagamaan yang menyertainya, serta penilaian hukum Islam terhadap keberlangsungan tradisi *Balawang Tujuh*. Dari sudut pandang peneliti, *Balawang Tujuh* merupakan praktik budaya yang berada dalam ruang *ijtihadiyyah* hukum Islam, di mana adat dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi praktik antar desa, *Balawang Tujuh* secara substansial tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, karena pelaksanaannya lebih menekankan pada kebersamaan, *do'a* dan rasa syukur serta penguatan ikatan sosial pasca pernikahan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, peneliti melihat tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *urf sahih* atau *al-'adah al-muhakkamah*, yaitu adat yang diakui dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*. Relasi budaya dan syariat dalam tradisi *Balawang Tujuh* bersifat integratif dan harmonis, di mana budaya berperan sebagai media ekspresi sosial yang simbolik, sementara syariat Islam berfungsi sebagai pondasi hukum yang membimbing dan mengatur praktik adat tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan budaya lokal, serta merekomendasikan pelestarian tradisi *Balawang Tujuh* dengan tetap menjaga kemurnian nilai-nilai syariat Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR BEBAS PLAGIASI.....	iv
PERSETUJUAN TESIS	vi
PENGESAHAN TESIS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Konsep Negara Hukum	19
B. Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.....	23
1. Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan KHI.....	23
2. Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam	26

3. Tujuan Perkawinan.....	31
C. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	48
D. Relasi Budaya dan Syariat	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	74
B. Lokasi Penelitian.....	76
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	78
D. Data Dan Sumber Data.....	81
E. Teknik Pengumpulan Data	82
F. Analisis Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data	85
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
2. Perkawinan Masyarakat di Lampihong.....	90
3. Sejarah <i>Balawang Tujuh</i> pada Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.....	93
4. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Balawang Tujuh</i>	100
5. Tradisi <i>Balawang Tujuh</i> dalam Hukum Islam menurut Tokoh Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan	112
B. Analisis Data Dan Pembahasan	118
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Balawang Tujuh</i>	118
2. Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi <i>Balawang Tujuh</i>	123

3. Tradisi Balawang Tujuh Perspektif Hukum Adat di Indonesia.....	
.....	129

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran dan Rekomendasi	134

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP